



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Maintenance Jaringan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dan Kelengkapan Berkas Keluhan Kerusakan Via Telp, Langsung Datang
2. PC. Server
3. Hardisk / Flasdisk / Disk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Petugas menerima dan memeriksa berkas keluhan kerusakan jaringan dari User
2. Petugas Register mencatat dan menyerahkan Berkas untuk pemberian paraf kepada Kasi Tata Kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Melakukan Pengecekan pengaturan alamat IP di Disdukcapil
4. Melakukan Penge'ping'an ke alamat IP yang akan dituju/kerusakan jaringan
5. Melakukan pengecekan Sevice apakah berjalan dengan normal
6. Pengecekan dilakukan di Hardware
7. Petugas melakukan pengecekan apakah jaringan sudah biasa berfungsi dengan baik
8. Petugas Operator membuat pelaporan ke Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi
9. Kasi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi Menyampaikan Laporan pada Kabid PIAK
10. Petugas Operator membuat Catatan dalam agenda penyelesaian
11. Operator langsung menghubungi pihak ke tiga untuk melakukan Reparasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117
051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Petugas menerima dan memeriksa berkas keluhan kerusakan jaringan dari User
2. Petugas Register mencatat dan menyerahkan Berkas untuk pemberian paraf kepada Kasi Tata Kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (**10-30 menit**)
3. Melakukan Pengecekan pengaturan alamat IP di Disdukcapil (**10 menit**)
4. Melakukan Penge'ping'an ke alamat IP yang akan dituju/kerusakan jaringan (**5 menit**)
5. Melakukan pengecekan Sevice apakah berjalan dengan normal (**15 menit**)
6. Pengecekan dilakukan di Hardware (**10-30 menit**)
7. Petugas melakukan pengecekan apakah jaringan sudah bias berfungsi dengan baik (**30 menit**)
8. Petugas Operator membuat pelaporan ke Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (**10 menit**)
9. Kasi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi Menyampaikan Laporan pada Kabid PIAK (**10 menit**)
10. Petugas Operator membuat Catatan dalam agenda penyelesaian.
11. Operator langsung menghubungi pihak ke tiga untuk melakukan Reparasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda Tanggal 22 Januari 2014 untuk Menghentikan pungutan atas Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dan Meniadakan segala Pungutan atas biaya kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan

Produk Pelayanan

1. Standartd Maintenance Jaringan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana dan media konsultasi dan pengaduan bisa melalui :

1. Kantor : Disdukcapil Kabupaten Kotabaru
2. Email : disdukcapil.kotabaru@yahoo.co.id
3. Website : disdukcapil.kotabarukab.go.id
4. Telp : (0518) 21034, 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033
5. SMS : 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033